



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG

PERSONALIA JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban operasional rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan dalam rangka mendukung maksud tersebut dipandang perlu adanya kegiatan Penunjang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peratyran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Nomor 03/SE/DM/04 Tanggal 22 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.
- KEDUA :
- Tugas Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Jasa Pelayanan Administrasi:
1. Membantu menyiapkan pengelolaan administrasi dan pengelolaan teknis, baik berupa surat-surat maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 2. membantu menghimpun data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. melaksanakan pendaftaran, melakukan pungutan tarif sewa, melakukan pembukuan terhadap pendapatan sewa; atas perjanjian penghunian bangunan unit sewa rusunawa milik pemerintah;
 4. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 5. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 6. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 7. memberikan pelayanan permohonan penerbitan dan pencabutan kontrak unit sewa, pembuatan kontrak sewa milik pemerintah;
 8. merencanakan perbaikan atas pengaduan, menghitung anggaran biaya perbaikan hunian, sarana dan prasarana rusunawa;
 9. melaksanakan perawatan dan penggantian suku cadang secara rutin pada mesin atau instalasi rusunawa; dan
 10. melaksanakan tugas-tugas lain jika diperlukan pihak pengelola.
- b. Jasa Pelayanan Keamanan:
1. menjaga keamanan dan ketertiban pada Rusunawa Ganda Maghfirah dan Rusunawa Teluk Kelayan pada khususnya dan lingkungan sekitarnya pada umumnya;
 2. melaksanakan kontrol dan monitoring pada lingkungan rumah susun secara rutin pada saat jam kerja;
 3. melaksanakan tugas dengan jadwal yang telah ditetapkan pihak pengelola dan tempat yang telah disediakan (pos jaga);
 4. melakukan koordinasi dengan petugas keamanan lainnya untuk kemudahan pelaksanaan tugas dan kepentingan bersama; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas lain jika diperlukan pihak pengelola.

c. Jasa Pelayanan Kebersihan:

1. membersihkan (menyapu, mengepel dan menyikat) bagian yang ditugaskan pada blok bangunan rusunawa;
2. membersihkan halaman dan lingkungan di dalam komplek rusunawa dari sampah, selokan dan rumput liar;
3. melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan lainnya untuk kemudahan pelaksanaan tugas dan kepentingan bersama;
4. menciptakan kenyamanan, kebersihan, keindahan dan kerapian pada rumah susun dan lingkungan sekitarnya; dan
5. melaksanakan tugas-tugas lain jika diperlukan pihak pengelola.

KETIGA : Evaluasi kinerja Personalia Jasa Pelayanan Kantor/Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan hasilnya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penunjang Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 94 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERSONALIA JASA PELAYANAN KANTOR/
 PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
 SEWA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PERSONALIA JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PELAYANAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANJARMASIN

1. JASA PELAYANAN KANTOR

No.	NAMA	SELAKU	HONORARIUM
1.	RIEN EKA RACHMADINI, S.H.	Pengadministrasi Umum	Rp. 1.800.000,-
2.	WINDA FITRIA, AM.KEB.	Pengadministrasi Umum	Rp. 1.800.000,-
3.	LAILAN SORAYA, S.E.	Pengelola Keuangan	Rp. 1.800.000,-
4.	HAFIZD WIJDANI, S.E.	Pengawas Pelayanan Publik	Rp. 1.800.000,-
5.	M. AZHARY PERDANA	Pengawas Pelayanan Publik	Rp. 1.800.000,-
6.	NOOR ICHSAN ISNAINI, S.T.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp. 1.800.000,-
7.	M. IRWANSYAH	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp. 1.800.000,-
8.	RUSIDI	Teknisi Sarana dan Prasarana	Rp. 1.800.000,-
9.	MUHAMMAD JAMIL	Teknisi Sarana dan Prasarana	Rp. 1.800.000,-

2. JASA PELAYANAN KEAMANAN

No.	NAMA	SELAKU	HONORARIUM
1.	ZURIA MUCHTAR	Petugas Keamanan Rusunawa Ganda Maghfirah	Rp. 1.800.000,-
2.	RUSMIN NURYADI	Petugas Keamanan Rusunawa Ganda Maghfirah	Rp. 1.800.000,-
3.	RIFA'I	Petugas Keamanan Rusunawa Ganda Maghfirah	Rp. 1.800.000,-
4.	BURHANUDDIN	Petugas Keamanan Rusunawa Teluk Kelayan	Rp. 1.800.000,-
5.	AHMAD SARBINI	Petugas Keamanan Rusunawa Teluk Kelayan	Rp. 1.800.000,-
6.	M. HENDRA	Petugas Keamanan Rusunawa Teluk Kelayan	Rp. 1.800.000,-

3. JASA PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	NAMA	SELAKU	HONORARIUM
1.	HERIYANSYAH	Pramu Kebersihan	Rp. 1.800.000,-
2.	AHMAD NAWAWI	Pramu Kebersihan	Rp. 1.800.000,-
3.	A S P A R	Pramu Kebersihan	Rp. 1.800.000,-
4.	M. SOLIHIN	Pramu Kebersihan	Rp. 1.800.000,-
5.	M. NOOR	Pramu Kebersihan	Rp. 1.800.000,-
6.	ZUHRI FEBRIANOR W	Pramu Kebersihan	Rp. 1.800.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA